

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN WIROBRAJAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 di Kecamatan Wirobrajan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan,¹ diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan perpanjangan dari peraturan-peraturan yang lama.

Sedangkan menurut Bambang Prijadji, selaku Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kecamatan Wirobrajan,² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan ini tidak ada penambahan peraturan yang baru, tetapi untuk perpanjangan izin masih menggunakan peraturan yang lama.

Menurut Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan,³ kuota Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Wirobrajan yang sudah mempunyai izin berjumlah 130 PKL. Adapun syarat prosedur

¹ Wawancara dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 13 November 2015

² Wawancara dengan Bambang Prijadji, selaku Kasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, pada tanggal 12 November 2015

³ Wawancara dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 13 November 2015

Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam meminta izin di Kecamatan Wirobrajan adalah:

1. Mengisi blangko
2. Mengisi formulir, antara lain dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan
3. 2 (dua) hari langsung jadi
4. Pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, yakni Bapak Romi, Pakdhe Kodrat dan Bapak Muzayin,⁴ diperoleh keterangan bahwa dari ketiga Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut hanya Bapak Romi dan Bapak Muzayin yang sudah memiliki izin, sedangkan Pakde Kodrat belum mempunyai izin.

Menurut Bapak Romi, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan,⁵ cara mencari izin untuk bisa berdagang di Kecamatan Wirobrajan adalah izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Pakuncen serta surat keterangan dari Kecamatan Wirobrajan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan⁶ bahwa cara untuk mendapatkan izin berdagang yaitu

⁴ Wawancara dengan Bapak Romi, Pakde Kodrat dan Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 14-15 November 2015

⁵ Wawancara dengan Bapak Romi, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 14 November 2015

⁶ Wawancara dengan Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15 November 2015

izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Pakuncen serta surat keterangan dari Kecamatan Wirobrajan.

Sedangkan untuk syarat-syarat mencari izin, menurut Bapak Romi, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan,⁷ yaitu KTP, C1 (Kartu Keluarga), surat keterangan RT/RW, serta izin letak usaha kanan kiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan⁸ bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan izin yaitu KTP, C1 (Kartu Keluarga), surat keterangan RT/RW, serta izin letak usaha kanan kiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, yakni Bapak Rendra, Bapak Hanif dan Ibu Umi,⁹ diperoleh keterangan bahwa dari ketiga Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut hanya Bapak Rendra dan Bapak Hanif yang sudah memiliki izin, sedangkan Ibu Umi belum mempunyai izin.

Menurut Bapak Rendra, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan,¹⁰ cara mencari izin untuk bisa berdagang di Kecamatan Wirobrajan adalah izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Wirobrajan serta surat

⁷ Wawancara dengan Bapak Romi, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 14 November 2015

⁸ Wawancara dengan Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15 November 2015

⁹ Wawancara dengan Bapak Rendra, Bapak Hanif dan Ibu Umi, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15-16 November 2015

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rendra, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15 November 2015

keterangan dari Kecamatan Wirobrajan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hanif, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan¹¹ bahwa cara untuk mendapatkan izin berdagang yaitu izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Wirobrajan serta surat keterangan dari Kecamatan Wirobrajan.

Sedangkan untuk syarat-syarat mencari izin, menurut Bapak Rendra, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan,¹² yaitu KTP, C1 (Kartu Keluarga), surat keterangan RT/RW, serta izin letak usaha kanan kiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hanif, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan¹³ bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan izin yaitu KTP, C1 (Kartu Keluarga), surat keterangan RT/RW, serta izin letak usaha kanan kiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, yakni Ibu Andri, Bapak Agus dan Ibu Barkah,¹⁴ diperoleh keterangan bahwa dari ketiga Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut hanya Bapak Agus dan Ibu Barkah yang sudah memiliki izin, sedangkan Ibu Andri belum mempunyai izin. Ibu Andri setiap bulannya membayar Rp. 100.000,- ke RT setempat.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hanif, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 16 November 2015

¹² Wawancara dengan Bapak Rendra, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15 November 2015

¹³ Wawancara dengan Bapak Hanif, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 16 November 2015

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Andri, Bapak Agus dan Ibu Barkah, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 17-18 November 2015

Menurut Bapak Agus, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan,¹⁵ cara mencari izin untuk bisa berdagang di Kecamatan Wirobrajan adalah izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Patangpuluhan serta surat keterangan dari Kecamatan Wirobrajan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Barkah dan Ibu Andri, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan¹⁶ bahwa cara untuk mendapatkan izin berdagang yaitu izin dari RT/RW setempat, surat keterangan usaha, surat keterangan dari Kelurahan Patangpuluhan serta surat keterangan dari Kecamatan Wirobrajan.

Sedangkan untuk syarat-syarat mencari izin, menurut Bapak Agus, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan,¹⁷ yaitu KTP, C1 (Kartu Keluarga), surat keterangan RT/RW, serta izin letak usaha kanan kiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Barkah dan Ibu Andri, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan¹⁸ bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan izin yaitu KTP, C1 (Kartu Keluarga), surat keterangan RT/RW, serta izin letak usaha kanan kiri.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Agus, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 18 November 2015

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Barkah dan Ibu Andri, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 17 dan 18 November 2015

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 18 November 2015

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Barkah dan Ibu Andri, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 17 dan 18 November 2015

Pada awal pemerintahannya Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta waktu itu terkesan sangat *concern* dengan upaya untuk menangani kaki lima di kota ini. Bahkan pada masa-masa awal pemerintahannya sangat gencar dilakukan upaya penataan pedagang kaki lima, khususnya di Malioboro dan sekitarnya, dan kemudian juga diterbitkan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Apabila dilihat yang umum terjadi dalam menangani pedagang kaki lima tersebut, anggapan yang sering muncul adalah bahwa terjadi *trade-off* antara keindahan kota dengan pedagang kaki lima. Artinya, jika kota ingin dibuat indah maka kaki lima harus hilang. Atau, jika kaki lima dibiarkan, maka kita harus siap menerima kesemrawutan. Dengan asumsi yang demikian, maka keberadaan pedagang kaki lima seolah menjadi lawan aparat Pemkot/Pemda dan sangat tidak nyaman.

Untungnya dalam konteks Kota Yogyakarta secara formal asumsi tersebut tidak muncul. Dalam diktum “menimbang” pada Perda Nomor 26 Tahun 2002, keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai hak masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, secara tegas dikemukakan kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di Yogyakarta. Jadi usaha kaki lima merupakan usaha yang legal, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Namun demikian, diingatkan juga para pedagang kaki lima mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian, kenyamanan, keamanan dan ketertiban kota ini.

Perda No. 26 Tahun 2002 ini sebenarnya memberikan ruang yang cukup bagi pedagang kaki lima untuk hidup, yang berarti pula membuka ruang

bagi berkembangnya ekonomi rakyat. Rakyat yang bermodal dan pengetahuan terbatas bisa terlibat dalam proses produksi dan distribusi. Dari sisi pedagang, usaha ini memberikan pendapatan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tidak hanya itu, pedagang kaki lima mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang tinggi pula dengan usaha-usaha industri rumah tangga dan industri kecil yang sangat banyak. Dari sisi permintaan, produk yang ditawarkan memang dibutuhkan oleh konsumen menengah bawah yang menginginkan produk berharga murah, walaupun kualitasnya tidak istimewa. Harga yang murah juga karena pedagang kaki lima tidak mengeluarkan biaya besar untuk membuka usahanya, di samping juga karena untung yang didapatnya tidak banyak.

Dengan posisinya yang demikian, pedagang kaki lima sudah membantu banyak dalam mengatasi perekonomian masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Ini bukan saja menciptakan kesempatan kerja dan memberi penghidupan bagi banyak warga, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Yogyakarta secara keseluruhan. Tentu tidak terlalu menarik apabila tidak ada alternatif belanja bagi mereka yang ke Malioboro jika tidak ada pedagang kaki lima. Bagi pendatang/wisatawan, misalnya, belanja di mall dapat dilakukan di banyak kota besar lainnya. Namun belanja kaki lima yang menawarkan produk spesifik seperti di Malioboro tentu tidak bisa diperoleh di tempat lain. Juga dalam menikmati jasa makanan-minuman, sebagian besar konsumen justru memanfaatkan warung tenda dan lesehan kaki lima bukan di restoran besar yang jumlahnya terbatas dan harga yang mahal.

kedua belah pihak dan juga masyarakat bisa saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Penataan pedagang kaki lima melalui Peraturan Daerah mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Selain hal tersebut di atas, tujuan penataan pedagang kaki lima juga untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu di samping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Menurut Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Untuk melakukan kegiatan usahanya pedagang kaki lima harus tunduk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang mengatur tentang lokasi bagi pedagang

kaki lima, perizinan, tata cara pengajuan izin, hak, kewajiban dan larangan bagi pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pedagang kaki lima.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 menentukan bahwa setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi yang telah ditentukan, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa syarat-syarat tersebut adalah:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta.
2. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
3. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
4. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
5. Mendapat persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan atau persil.

6. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

Selanjutnya mengenai tata cara pengajuan izin tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Peraturan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 6 Keputusan Walikota tersebut menentukan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kaki lima adalah camat atas nama walikota, sesuai dengan wilayah kerjanya. Jadi dengan demikian perizinan tersebut diajukan oleh pedagang kaki lima kepada Camat dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 jo Pasal 10 Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003.

Sebagai pedagang kaki lima, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 diberikan kewajiban, hak dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pedagang kaki lima. Pasal 6 menentukan bahwa setiap pedagang kaki lima wajib:

1. memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
3. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya;

4. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

Selanjutnya Pasal 7 menentukan bahwa setiap pedagang kaki lima berhak:

1. menempati lokasi yang telah diizinkan;
2. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 8 menentukan bahwa:

(1) Setiap pedagang kaki lima dilarang:

- a. menjualbelikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- b. melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;

dan tempat penjualan terkonsentrasi pada pusat-pusat keramaian kota. Dalam kondisi pengangguran yang tinggi di tanah air, pedagang kaki lima telah memberikan kontribusi dalam membuka peluang kerja dan berusaha. Namun demikian, kaki lima juga sering diberi label sebagai biang masalah kesemrawutan (*disorderly*) kota.

Masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima atau *hawkers* memang sejak lama menggelayuti kota-kota besar di tanah air. Di satu sisi, dari perspektif pemerintah kota (daerah) para pedagang kaki lima membuat kota semrawut, merusak keindahan, mengganggu masyarakat yang ingin menikmati pertokoan atau pusat-pusat keramaian yang ada di kota, dan berbagai label negatif lainnya. Di sisi lain, dari perspektif ekonomi yang lebih luas dan dari sudut pandang pedagang itu sendiri, pedagang kaki lima memberi kesempatan kerja (penghidupan) bagi masyarakat kecil dan memberi pilihan bagi konsumen untuk berbelanja dengan harga relatif murah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena yang dihadapi oleh setiap pemerintah kota di negara manapun, di kota-kota besar maupun kecil, termasuk kota-kota di Indonesia. PKL tidak hanya sekadar memiliki fungsi ekonomi, tetapi menyangkut juga berfungsi secara sosial dan budaya. Secara ekonomi, khususnya bagi sebagian rakyat, PKL menjadi sumber penghasilan.

PKL tidak semata-mata sebagai alternatif lapangan kerja di saat lapangan kerja lainnya menyempit, lebih dari itu PKL telah menjadi pusat kegiatan "mutual" antara pihak produsen barang dan jasa, penjual dan anggota masyarakat yang membutuhkannya (pembeli). Dapat terjadi PKL malah lebih

banyak diminati anggota masyarakat dibandingkan dengan pertokoan besar. Bahkan para wisatawan, domestik atau mancanegara, lebih tertarik membeli barang di PKL yang dianggap menawarkan kekhasan dan keunikan dibandingkan dengan mengunjungi toko-toko besar, karena barang-barang yang ditawarkannya tidak lagi asing bagi wisatawan di daerahnya atau di negaranya. Ditinjau dari aspek sosial, kehadiran PKL telah menjadikan ciri khas bagi kota yang bersangkutan. Secara budaya, PKL dapat berfungsi sebagai “penjaja” hasil-hasil budaya masyarakat tertentu. PKL dapat menjadi media murah yang dapat dijangkau oleh sebagian besar lapisan masyarakat untuk mempromosikan dan memperkenalkan barang dan jasa yang dihasilkannya. Melalui PKL anggota masyarakat dapat mengenali karakteristik budaya masyarakat tertentu.

Di atas telah disebutkan bahwa Pemerintah dibebani kewajiban untuk mengupayakan kesejahteraan umum, yang untuk melakukan kewajiban ini Pemerintah dapat mencampuri kehidupan warga negara. Seiring dengan dianutnya konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kewajiban tersebut juga dijalankan oleh satuan pemerintahan daerah. Di atas telah disebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sebagai institusi yang lebih dekat dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat, akan menjadi efektif untuk menjalankan fungsi kesejahteraan. Dengan demikian, terhadap PKL – yang memiliki fungsi ekonomi tersebut di atas – Kepala Daerah berkewajiban juga meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka.

Pemerintah Daerah adalah pihak yang diberi tugas dan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan atas dasar otonomi. Sesuai dengan esensi otonomi, kewenangan Pemerintah Daerah ini meliputi kewenangan untuk mengatur (*relegen*) dan mengurus atau melayani (*besturen*) secara mandiri. Kewenangan pengaturan ini melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan pelayanan menuntut pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, kewenangan pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, melekat pula kewenangan untuk mengatur, menata dan mengawasi penggunaan fasilitas tersebut.

Dalam konsepsi negara hukum, setiap bentuk tindakan Pemerintah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada asas legalitas. Asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan hukum Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap ketentuan yang berkaitan dengan warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Pemerintah harus tunduk pada undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap tindakan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Dengan kata lain, setiap tindakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada undang-undang atau Peraturan Daerah (Perda). Tidak ada kewenangan bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mencampuri kehidupan warga masyarakat, kecuali ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau Peraturan Daerah. Pemerintah

Daerah (Pemda) dapat melakukan pengaturan, penataan, penertiban dan pemberian sanksi pada PKL bila di daerah tersebut telah ada Peraturan Daerah tentang PKL. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perda dijadikan sebagai asas legalitas, sebagai sumber legitimasi, bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan, pengawasan, penertiban, ataupun pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mendasarkan pada Perda, Pemda berwenang membuat peraturan perundang-undangan (yang dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Daerah) untuk mengatur secara lebih rinci hal-hal yang terkait dengan PKL, misalnya tentang prosedur dan syarat-syarat perizinan, penunjukan Dinas yang disertai kewenangan mengeluarkan izin dan sebagainya. Pemda juga berwenang mengawasi penggunaan izin oleh PKL. Terkait dengan kewenangan pengaturan ini, Pemda juga berwenang memberikan sanksi bagi PKL yang melanggar, baik dengan melaksanakan paksaan pemerintahan, pencabutan izin operasi PKL, maupun mengenakan denda. Dalam kaidah hukum administrasi, kewenangan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar perundang-undangan ini dilakukan secara langsung. Dalam arti tanpa melalui proses peradilan. Meskipun Pemda memiliki kewenangan yang didasarkan pada Perda, namun dalam pelaksanaannya sudah barang tentu harus pula memperhatikan kaidah hukum tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti asas keadilan, asas kecermatan, asas kepatutan dan sebagainya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 di Kecamatan Wirobrajan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan,¹⁹ diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan yaitu:

1. Apabila tidak memiliki izin, maka PKL tersebut akan mendapat teguran dari Kecamatan Wirobrajan.
2. Apabila PKL tidak mengindahkan teguran dari Kecamatan, maka pada tingkat kedua, Satpol PP akan langsung bertindak.
3. Apabila PKL tidak mengindahkan teguran dari tingkat kedua atau dari Satpol PP, maka eksekusi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menurut Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan,²⁰ di Kecamatan Wirobrajan masih banyak PKL yang tidak memiliki izin berdagang, kurang lebih 50 kuota yang tidak memiliki izin dari kurang lebih 200 PKL. Pola penegakan hukum terhadap PKL yang dilakukan oleh Kecamatan Wirobrajan adalah pengawasan, teguran dan tindakan Satpol PP. Sanksi yang diterapkan kepada KPL yang tidak memiliki izin adalah sanksi membuat surat pernyataan.

¹⁹ Wawancara dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 13 November 2015

²⁰ Wawancara dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 13 November 2015

Menurut Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan,²¹ upaya-upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Wirobrajan dalam penegakan hukum terhadap Perda Nomor 26 Tahun 2002 adalah pengawasan, ketegasan, sosialisasi terhadap PKL serta mengadakan perkumpulan setiap sebulan sekali. Kecamatan Wirobrajan dalam melaksanakan penegakan hukum Perda Nomor 26 Tahun 2002 tidak mengalami kendala yang berarti.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, yakni Bapak Romi, Pakdhe Kodrat dan Bapak Muzayin,²² diperoleh keterangan bahwa apabila tidak mempunyai izin mereka akan mendapatkan teguran dari Kecamatan Wirobrajan.

Menurut Bapak Romi, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan,²³ dia sudah 2 (dua) tahun berdagang di Kecamatan Wirobrajan. Dalam mencari izin untuk berdagang, dia tidak mengalami kesulitan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan²⁴ yang sudah berdagang selama 8 (delapan) tahun tidak mengalami kesulitan dalam mencari izin untuk berdagang. Sementara Pakdhe Kodrat, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pakuncen

²¹ Wawancara dengan Juandiman, selaku Kepala Seksi Trantip Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 13 November 2015

²² Wawancara dengan Bapak Romi, Pakde Kodrat dan Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 14-15 November 2015

²³ Wawancara dengan Bapak Romi, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 14 November 2015

²⁴ Wawancara dengan Bapak Muzayin, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15 November 2015

Kecamatan Wirobrajan²⁵ yang baru berjualan sekitar 1 (satu) tahun, dia berpendapat bahwa tidak sulit dalam mencari izin walaupun dia sendiri belum mempunyai izin untuk berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, yakni Bapak Rendra, Bapak Hanif dan Ibu Umi,²⁶ diperoleh keterangan bahwa apabila tidak mempunyai izin mereka akan mendapatkan teguran dari Kecamatan Wirobrajan.

Menurut Bapak Rendra, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan,²⁷ dia sudah 2 (dua) tahun berdagang di Kecamatan Wirobrajan. Dalam mencari izin untuk berdagang, dia tidak mengalami kesulitan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hanif, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan²⁸ yang sudah berdagang selama 3 (tiga) tahun tidak mengalami kesulitan dalam mencari izin untuk berdagang. Sementara Ibu Umi, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan²⁹ yang sudah berjualan sekitar 3 (tiga) tahun, dia berpendapat

²⁵ Wawancara dengan Pakdhe Kodrat, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 14 November 2015

²⁶ Wawancara dengan Bapak Rendra, Bapak Hanif dan Ibu Umi, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15-16 November 2015

²⁷ Wawancara dengan Bapak Rendra, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 15 November 2015

²⁸ Wawancara dengan Bapak Hanif, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 16 November 2015

²⁹ Wawancara dengan Ibu Umi, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Wirobrajan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 16 November 2015

bahwa tidak sulit dalam mencari izin walaupun dia sendiri belum mempunyai izin untuk berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, yakni Ibu Andri, Bapak Agus dan Ibu Barkah,³⁰ diperoleh keterangan bahwa apabila tidak mempunyai izin mereka akan mendapatkan teguran dari Kecamatan Wirobrajan.

Menurut Bapak Agus, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan,³¹ dia sudah 25 (dua puluh lima) tahun berdagang di Kecamatan Wirobrajan. Dalam mencari izin untuk berdagang, dia tidak mengalami kesulitan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Barkah, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan³² yang sudah berdagang selama 25 (dua puluh lima) tahun tidak mengalami kesulitan dalam mencari izin untuk berdagang. Sementara menurut Ibu Andri, selaku Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan³³ yang sudah berjualan sekitar 15 (lima belas) tahun, dia berpendapat bahwa tidak sulit dalam mencari izin walaupun dia sendiri belum mempunyai izin untuk berdagang.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Andri, Bapak Agus dan Ibu Barkah, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 17-18 November 2015

³¹ Wawancara dengan Bapak Agus, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 18 November 2015

³² Wawancara dengan Ibu Barkah, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 18 November 2015

³³ Wawancara dengan Ibu Andri, selaku Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 17 November 2015

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota melalui Dinas Perekonomian, Dinas Ketertiban Kota dan Kantor-Kantor Kecamatan telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan cara mengedarkan brosur, memasang spanduk dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para pedagang kaki lima maupun paguyuban pedagang kaki lima yang ada di Kota Yogyakarta.
2. Melakukan penertiban langsung kepada pedagang kaki lima setiap hari dengan cara memberikan peringatan secara lisan bagi pedagang kaki lima yang belum memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas.
3. Melakukan penegakan hukum kepada pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dengan cara :
 - a. Diperingatkan secara tertulis;
 - b. Dilakukan operasi penertiban non justisi;
 - c. Dilakukan operasi penertiban pro justisi.

Penataan dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta pada masa sekarang ini prosesnya sedang berjalan dan secara umum tidak terdapat kendala yang berat, namun secara keseluruhan memang penataan pedagang kaki lima sedang berlangsung dan walaupun kecil, terdapat beberapa kendala, yaitu antara lain:

1. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta pada saat ini terlalu banyak, sehingga belum semua pedagang kaki lima dapat ditata dan ditertibkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Terdapat beberapa pedagang kaki lima yang dalam melakukan kegiatan usahanya berpindah-pindah, sehingga sulit untuk ditata dan ditertibkan.
3. Tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima, terutama yang tidak tergabung dalam paguyuban, masih sangat rendah sehingga mereka beranggapan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diperlukan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas.
4. Banyak pedagang kaki lima yang tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan izin penggunaan lokasi dan kartu identitas.

Permasalahan-permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang menonjol adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha siang dan malam.
2. Tidak menyediakan tempat sampah.
3. Melakukan kegiatan usaha pada lokasi kurang dari 15 meter pada persimpangan-persimpangan jalan.
4. Meninggalkan barang dagangan dan peralatan dagangan setelah selesai melakukan kegiatan usaha.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan:

Polisi Pamong Praja berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yaitu di bidang:

1. Penegakan Peraturan Daerah;
2. Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
3. Ketertiban Umum, dan
4. Ketentraman Masyarakat.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah:

1. Melakukan tugas teknis operasional, koordinasi dan komunikasi dengan badan, dinas, PPNS dan instansi lain seperti POLRI, TNI, Kejaksaan dan Kehakiman.
2. Perumusan kebijakan, penyusunan program kerja pedoman dan pelaksanaan kebijaksanaan.

3. Melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah.
4. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Melakukan pemeriksaan dan menindak warga masyarakat secara represif non justisial.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Di samping itu Peraturan Daerah merupakan sumber hukum positif yang sifatnya tertulis dan merupakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur urusan pemerintahan daerah. Tidak semua Peraturan Daerah menjadi ketugasan Polisi Pamong Praja untuk menegakkannya, sebab Peraturan Daerah yang ditegakkan adalah yang mengandung sanksi pidana saja.

Penertiban adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentramana dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ada 3 pilar tugas Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Ketentraman

Merupakan perasaan jiwa di mana orang (anggota masyarakat) menikmati hidupnya di dalam masyarakat merasa nyaman. Dengan begitu maka segala aktivitas, kreativitas dan produktivitas warga masyarakat dapat dilakukan tanpa dihantui oleh ketakutan yang tidak perlu.

2. Ketertiban

Berarti berjalannya proses hubungan dalam berdasarkan hukum, norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adalah merupakan salah satu pendukung faktor pendukung adanya ketentraman tersebut.

3. Tegaknya peraturan-peraturan (termasuk norma dan nilai)

Penegakan peraturan perundang-undangan merupakan sarana penting bagi terwujudnya ketertiban.

Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Secara Represif Non Justisi

Maksudnya penertiban ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat Polisi Pamong Praja yang tidak sampai kepada proses Sidang Pengadilan. Cara yang dilakukannya adalah dengan melakukan tindakan pengamanan barang, identitas ataupun bukti yang lain dari para pelanggar.

Perlu kiranya diingat, bahwa di dalam melakukan tindakan ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tentukan target operasi secara matang.
- b. Komunikasikan secara benar kepada para pelanggar.
- c. Lakukan tindakan pengamanan barang, jangan lupa pelanggar diberikan Bukti Pengamanan Barang, dan tentukan kapan pelanggar harus menghadap petugas untuk mengurus barang-barangnya.
- d. Pada saat pelanggar datang ke Kantor, perlakukan sebagai tamu yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya, jangan ada kesan petugas angker dan mepingpong pelanggar.

- e. Tentukan tindakan selanjutnya dengan cara yang santun, apakah cukup dilakukan pembinaan dengan menandatangani Surat Pernyataan ataukah diajukan kepada PPNS untuk segera dilakukan penyidikan.
 - f. Apabila pelanggar diajukan ke Sidang Pengadilan, jadilah saksi yang baik.
 - g. Barang Bukti sebaiknya diberikan setelah Sidang Pengadilan, karena biasanya pelanggar tidak akan datang ke Sidang Pengadilan bila Barang Bukti sudah diberikan. Jangan lupa penyerahan Barang Bukti dengan Surat Bukti Serah Terima Barang.
 - h. Catat hasil penyelesaian dalam Buku Laporan Kegiatan.
2. Penertiban secara Represif Pro Justisi

Tindakan ini dilakukan oleh PPNS. Maksudnya adalah PPNS melakukan proses pemanggilan, pemrosesan dan pengajuan ke Sidang pengadilan melalui Korwas PPNS.

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari peraturan hukum yang berlaku. Dalam hukum publik, khususnya hukum administrasi, pihak Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum. Salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum adalah pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap

peraturan; *in cauda venenum*, artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, selalu diiringi dengan memberikan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi, namun sanksi yang relevan dengan PKL adalah paksaan pemerintahan, pencabutan izin dan pengenaan uang paksa atau denda.

1. Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang*)

Stroink dan Steenbek mengatakan bahwa, kewenangan paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintahan. Organ pemerintahan memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu. Kewenangan paksaan pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara, karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas

pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantaraan hakim (*parate executive*), dan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar.

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan bestuurdwang merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrijebevoegheid*), dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan apakah menggunakan bestuurdwang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah untuk menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan sebagainya. Di samping itu, ketika pemerintah menghadapi kasus pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas keadilan, asas kecermatan atau asas kepastian hukum dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin itu substansial atau tidak. Terhadap pelanggaran yang bersifat mendasar, Pemda dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan, misalnya ada PKL yang beroperasi di daerah yang oleh Perda dinyatakan terlarang. Adapun untuk pelanggaran yang tidak begitu mendasar, Pemda dapat melegitimasi (sering disebut pemutihan), misalnya ada PKL tanpa memiliki izin beroperasi di wilayah yang telah ditentukan.

Dalam hal ini Pemda dapat memerintahkan PKL tersebut untuk segera mengurus izin.

Berdasarkan kaidah hukum administrasi, setiap pelaksanaan *bestuurdwang* wajib didahului dengan surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) atau KTUN. Surat peringatan ini harus memuat dasar kewenangan paksaan pemerintahan organ pemerintah yang menjalankannya, menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar, penyebutan bentuk pelanggaran, surat peringatan itu harus diberikan secara langsung pada pelanggar dan sebagainya. Terhadap surat peringatan yang dituangkan dalam bentuk keputusan tersebut, seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN bila menduga surat peringatan itu mengandung cacat hukum.

2. Pencabutan KTUN (Izin)

Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi dalam bentuk pencabutan atau penarikan KTUN yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum ketetapan itu dibuat. Dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul setelah terbitnya ketetapan tersebut menjadi hapus atau tidak ada

sebagaimana sebelum terbitnya ketetapan itu, dan sanksi itu dilakukan sebagai reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig gedrag*). Sanksi penarikan kembali KTUN yang menguntungkan diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penatapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelamar. Pencabutan suatu keputusan yang menguntungkan itu merupakan sanksi yang situasif. Ia dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi.

Ketika Pemerintah Daerah melakukan penarikan KTUN yang menguntungkan dengan cara menerbitkan KTUN baru yang isinya menghapus atau meniadakan KTUN sebelumnya, seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila menduga bahwa KTUN baru tersebut mengandung cacat hukum.

3. Uang Paksa atau Denda

Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa atau denda ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengenaan uang paksa ini dapat digunakan sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.

Berbagai jenis sanksi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah seperti disebutkan di atas semuanya harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah. Kepala Daerah dapat mengeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang isinya mengatur lebih lanjut atau merinci prosedur dan tata cara penerapan sanksi. Pemerintah Daerah tidak dapat menerapkan sanksi apabila ketentuan tentang sanksi tersebut tidak ada dalam Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja pada awalnya dibentuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/20, tertanggal 3 Maret 1950, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja. Menteri Dalam Negeri saat itu adalah Mr. Susanto Tirtoprojo. Saat itu pemerintahan di Indonesia adalah Pemerintahan Republik Indonesia Serikat.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian, istilah Kesatuan Polisi Pamong Praja diganti dengan Kesatuan Pagar Baya (artinya pagar untuk menolak bahaya). Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, istilah Kesatuan Pagar Baya berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Dan istilah sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak berdirinya Polisi Pamong Praja, ketugasan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Polisi Pamong Praja tetap

merupakan pelaksana tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur perangkat Pemerintah Daerah (Depdagri) polisinya Kepala Daerah.

merupakan pelaksana tugas di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur perangkat Pemerintah Daerah (Depdagri) polisinya Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam ketentuan tersebut dirumuskan pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda. Dengan demikian tugasnya adalah untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.³⁴

³⁴ SF. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 147